



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAGIH HUTANG YANG MEMAKSA MASUK RUMAH DAN BERBUAT KEKERASAN

Fariz Rifqi Hasbi

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-Mail: tajbahyfardayana@gmail.com

Submit: 26 Desember 2023

Accepted: 27 Januari 2024

Publish: 30 Januari 2024

ABSTRAK

Utang-piutang merupakan perbuatan hukum perdata, namun penagihan utang oleh kreditur dapat mengandung unsur pidana jika dilakukan secara melawan hukum. Contohnya, penagihan dengan memasuki rumah debitur tanpa izin dan melakukan pemaksaan. Tindakan ini melanggar Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) KUHP. Penerapan pasal-pasal tersebut membutuhkan batasan dan indikator agar dapat diterapkan secara tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal, yang menganalisis hukum baik sebagaimana tertulis dalam undang-undang maupun sebagaimana diputuskan oleh hakim melalui proses yudisial. Tindakan kreditur yang memaksa masuk ke rumah debitur melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP. Selain itu, tindakan kreditur yang memaksa debitur untuk membayar utang dengan ancaman kekerasan melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, kreditur yang melakukan kedua perbuatan tersebut dapat dikenakan kedua pasal tersebut secara kumulatif karena terindikasi melakukan perbarengan tindak pidana atau *concursum*.

Kata Kunci: Hukum; Menagih; Pidana; Utang.

ABSTRACT

*Debts are an act of civil law, but debt charging by creditors may be criminal if done against the law. For example, billing by entering the debtor's house without permission and performing forced enforcement. This act violates Article 167 (1) and Article 355 (1) of the Covenant. The application of these articles requires limitations and indicators in order to be properly applied. Therefore, further research needs to be done on this issue. This study uses normative jurisprudential methods or doctrinal research, which analyzes the law both as written in the law and as decided by the judge through the judicial process. The act of a creditor forcing a debtor to enter the debtor's house is a violation of Article 167 (1) of the Covenant. Furthermore, the act of the creditor to force a debtor to pay the debt with the threat of violence is in breach of Article 355 (1) of this Code. Therefore, a creditor who commits both such acts may be charged with both of these articles in conjunction because it is indicated to have committed a criminal offence or a *concursum*.*

Keywords: Billing; Debt; Law; Punishment.

A. PENDAHULUAN

Melakukan penagihan utang oleh kreditur terhadap orang yang mempunyai piutang (debitur) merupakan konsekwensi hukum dari adanya suatu perikatan yang

dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini dilandasi adanya suatu perbuatan hukum perdata yang berupa adanya perikatan (*verbinten*) yang telah diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun dalam melakukan penagihan utang perlu dilakukan dengan itikad baik dan memperhatikan norma-norma hukum dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari atau mencegah adanya implikasi hukum yang akan diterima oleh kreditur tersebut.(Hidayat, 2014)

Karena itu kreditur yang akan melakukan penagihan utang perlu menggunakan pendekatan-pendekatan yang persuasif dalam rangka melakukan penagihan utang dengan iktikad baik. Jika iktikad baik tidak diindahkan oleh debitur, maka dapat mengambil tindakan hukum dengan mengirimkan somasi, atau lebih jauh, yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur ke pengadilan negeri, karena hubungan hukum antara kreditur dengan debitur—sebagaimana diuraikan di atas merupakan hubungan keperdataan.(Bouzen & Ashbily, 2021; Sipahutar et al., 2022)

Jika penagihan utang dilakukan dengan iktikad buruk yaitu dengan cara melakukan terror kepada debitur atau melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum seperti melakukan pencemaran nama baik, melakukan intimidasi, termasuk memasuki rumah tanpa izin dan melakukan pemaksaan memberikan barang secara melawan hukum, maka kreditur telah melanggar beberapa ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 335 ayat (1), dan/atau Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(Rampengan et al., 2022; Sipahutar et al., 2022)

Dengan demikian, apabila kreditur melakukan penagihan dengan cara memasuki rumah debitur secara paksa dan melakukan intimidasi atau melakukan pemaksaan secara melawan hukum kepada debitur, maka kreditur telah menyalahi beberapa ketentuan pidana, dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 167 ayat (1) dan/atau Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Seperti yang pernah terjadi di Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan, bahwa seorang penagih utang memasuki rumah debitur untuk melakukan penagihan utang, yang kemudian secara melawan hukum melakukan pelanggaran dan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Sehubungan dengan hal tersebut maka akan dilakukan elaborasi lebih lanjut mengenai perbuatan kreditur yang melakukan penagihan utang kepada debitur dengan cara memasuki rumah debitur secara paksa dan kemudian melakukan intimidasi atau melakukan pemaksaan secara melawan hukum kepada debitur.

Oleh karena itu, dilakukannya Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penagihan utang yang dilakukan oleh kreditur dengan cara memasuki rumah debitur tanpa izin. Hal ini penting untuk mengetahui modus operandi dan dampak dari praktik tersebut terhadap debitur, serta bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penrapan pasal 167 ayat (1) KUHP dalam melindungi hak debitur agar tidak terganggu oleh kreditur yang melakukan penagihan utang dengan cara memasuki rumah tanpa izin dengan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak debitur dan kreditur dalam proses penagihan utang, serta bertujuan untuk perkembangan mekanisme penagihan utang yang lebih adil dan bermartabat.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait praktik penagihan utang oleh kreditur yang memasuki rumah debitur tanpa izin serta melakukan intimidasi atau pemaksaan secara melawan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti KUHPerdata dan KUHP, serta putusan pengadilan terkait, dan data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara dengan ahli hukum, praktisi hukum, dan akademisi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan peraturan yang berlaku, komparatif untuk membandingkan penerapan hukum dalam berbagai kasus, dan evaluatif untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 335 ayat (1) KUHP. Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Penelitian ini diharapkan dapat menyimpulkan

tentang praktik penagihan utang oleh kreditur, mengevaluasi efektivitas penerapan Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 335 ayat (1) KUHP, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak debitur dan kreditor dalam proses penagihan utang, dengan tujuan mengembangkan mekanisme penagihan utang yang lebih adil dan bermartabat.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 167 Ayat (1) KUHP Terhadap Pemasukan Rumah Secara Paksa Dengan Melawan Hak

Dalam pustaka hukum pidana, tindak pidana ini dalam peristilahan hukum Bahasa Belanda biasanya disebut *huisvredebreuk*, yang oleh S.R. Sianturi diterjemahkan sebagai “peresahan ketenangan rumah”, sedangkan oleh Wirjono Prodjodikoro diterjemahkan sebagai “merusak keamanan di rumah”. Adapun menurut R. Soesilo, menerjemahkan “*huisvredebreuk*” yang berarti pelanggaran atau kejahatan dalam hak kebebasan rumah tangga.

Dari pernyataan tersebut dapat dimengerti bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam pasal tersebut yaitu untuk melindungi hak kebebasan rumah tangga agar tidak diganggu atau dirampas haknya oleh orang lain yang tidak berhak.

Adapun secara lengkap, Pasal 167 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

Lebih lanjut menurut R. Soesilo, yang dapat diancam dengan pasal ini ialah :

- a. Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup dan sebagainya;
- b. Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;

- c. Masuk begitu saja bukan berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah : .. Masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak.

Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang yang di daerah itu (Hillary Maria Lingkanwene Liuw, 2021; Rengkuan, 2018).

Masuk dengan demikian saja, belum dapat diartikan sebagai "masuk dengan paksa" Yang dapat diartikan "masuk dengan paksa" ialah masuk dengan cara yang bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan sebelumnya oleh yang berhak, misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tulisan "dilarang masuk" atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dipahami oleh orang di daerah sekitarnya. Pintu pagar atau pintu rumah yang ditutup demikian saja tanpa dikunci, belum dapat diartikan bahwa orang lain tidak boleh masuk. Apabila pintu pagar atau pintu rumah itu dikunci dengan alat pengunci atau ditemplei dengan tulisan "dilarang masuk", barulah memenuhi formalitas yuridis, bahwa orang lain tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penarik rekening, penjual sayuran atau pengemis yang memasuki pekarangan atau rumah yang pintunya tidak terkunci atau tidak memakai tanda larangan "dilarang masuk", belum berarti "masuk dengan paksa" dan tidak dapat dihukum (Hidayat, 2014; Rengkuan, 2018).

Akan tetapi apabila kemudian yang berhak lalu mengusirnya, maka mereka itu harus segera tempat itu. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali berturut-turut dan tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum. Orang yang hendak memasuki rumah orang lain, sedang yang berhak atas rumah itu melarangnya atau dengan jalan menghalanghalangi pintunya, tetapi orang itu memaksa saja untuk masuk, maka ia sudah dapat dikatakan masuk dengan paksa dan dapat dihukum.

Jika dikaitkan dengan peristiwa hukum dimana seorang kreditor melakukan penagihan utang kepada debitur secara melawan hak memasuki rumah dengan paksa setelah diminta pergi oleh debitur, maka kreditor dapat dikategorikan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP. Adapun uraian mengenai unsur-unsur pasal

yang terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan kreditur dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Unsur “Barangsiapa”

Unsur barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah kreditur yang melakukan penagihan utang kepada debitur dengan cara memaksa masuk ke dalam rumah secara melawan hak yang kemudian tidak segera pergi dari tempat itu setelah diminta oleh oarng yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dalam hal ini adalah debitur. Dengan demikian, unsur “Barangsiapa” dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

b. Unsur “melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya”

Unsur ini merujuk kepada perbuatan lahiriah atau obyektif dari kreditur yaitu perbuatan melakukan penagihan utang terhadap debitur dengan cara memaksa masuk ke dalam rumah secara melawan hak yang kemudian tidak segera pergi dari tempat itu setelah diminta oleh oarng yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dalam hal ini adalah debitur. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

c. Unsur “tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak”

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa, kreditur melakukan penagihan utang terhadap debitur dengan cara memaksa masuk ke dalam rumah secara melawan hak yang kemudian tidak segera pergi dari tempat itu setelah diminta oleh oarng yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dalam hal ini adalah debitur, maka unsur ini telah terpenuhi.

Dengan telah terpenuhinya seluruh *bestandeel delict* pada Pasal 167 ayat (1) KUHP di atas maka kreditur dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan pasal tersebut sepanjang tidak mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar (Indra Gunawan Purba, 2020; I. Sari, 2020).

Penerapan Pasal 167 Ayat (1) KUHP dalam kasus pemasukan rumah secara paksa dengan melawan hak melindungi hak kebebasan rumah tangga agar tidak

terganggu atau dirampas oleh orang lain yang tidak berhak. Dalam konteks ini, tindakan kreditur yang memaksa masuk ke rumah debitur untuk menagih utang, dan tidak segera pergi setelah diminta oleh debitur, dapat dikategorikan melanggar pasal tersebut. Seluruh unsur pasal terpenuhi: subjek pelaku (kreditur), tindakan memaksa masuk secara melawan hak, dan tidak segera meninggalkan tempat setelah diminta. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, kreditur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 167 Ayat (1) KUHP, kecuali terdapat alasan pemaaf atau pembenar yang sah.

2. Penerapan Pasal 335 ayat (1) KUHP Terhadap Perbuatan Memaksa Memberikan Sesuatu Secara Melawan Hukum

Perumusan Pasal 335 KUHP, baik secara keseluruhan, maupun khususnya pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan suatu perumusan delik yang bersifat formil sehingga setiap pelanggaran memenuhi rumusan delik tersebut, maka tindak pidana tersebut telah *voltooid* (telah mencukupi rumusan delik), sehingga perumusan tersebut bersifat prefensi yang bertujuan untuk melindungi individu masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan (I. D. M. Sari et al., 2019).

Berdasarkan Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi berbunyi “barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang sesuai dengan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut: (Kurniawati, 2020; Maknun, 2024)

a. Unsur Barang siapa

Unsur yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian identitas sebagaimana

tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum dengan identitasnya yang lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terdakwa yang diajukan dalam perkara ini sebagai manusia yang dapat memertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur Melawan Hukum

Unsur yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang sifatnya menentang, memaksa dan menekan seseorang yang bertentangan dengan hukum, perbuatan ini bersifat abstrak, yang wujudnya lebih nyata bila dihubungkan dengan cara melakukannya, yakni dengan kekerasan.

c. Unsur Ancaman Kekerasan

Unsur yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

d. Unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan Unsur yang dimaksud dengan “Perbuatan Tidak Menyenangkan” adalah perbuatan yang dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan.(Mulyadi, 2017; I. Sari, 2019)

Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 frasa “Perbuatan Tidak Menyenangkan” pada Pasal 335 KUHP telah dihapus, sehingga terkait dengan frasa tersebut tidak mempunyai daya berlakunya lagi. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam point [3.15] dan [3.16] menyatakan bahwa:

[3.15] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu

yang dapat membedakan secara tegas (*distinctive*) dari tindak pidana yang lain;

- [3.16] Menimbang bahwa sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan [vide Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP]. Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut.

Dasar utama dari putusan MK untuk merubah pasal 335 KUHP lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 adalah karena rumusan delik, kualifikasi, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. (Juliansyah, 2023; Putro, 2020) Seandainya dapat diukur, maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, rumusan delik pada pasal 335 KUHP sepanjang frase “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”, dapat menjadi celah dan peluang bagi penyidik serta penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Mengingat tidak ada batasan yang jelas terkait “perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan” ini. Frase ini menimbulkan banyak celah bagi subyektifitas para penegak hukum.

Dihubungkan dengan peristiwa dimana kreditur secara melawan hak memaksa memasuki rumah debitur dan kemudian dengan melawan hukum memaksa debitur untuk memberikan uang sebagai pemenuhan prestasi pada utang-piutang, maka kreditur tetap berpotensi melanggar pasal ini, meskipun frasa “perbuatan tidak menyenangkan dan dengan perbuatan lainnya” dihapus oleh putusan mahkamah konstitusi. (Hasanah, 2022; Sushanty, 2020)

Apabila dalam melakukan penagihan utang kreditur melakukan pemaksaan kepada debitur untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan maka

penerapan Pasal 335 ayat (1) KUHP terhadap kreditur tetap dapat dimungkinkan, mengingat tidak semua redaksi dalam pasal ini dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya sebatas frasa “tidak menyenangkan” saja yang dihapus.

D. PENUTUP

Penerapan Pasal 167 Ayat (1) KUHP melindungi hak kebebasan rumah tangga dari gangguan atau perampasan oleh orang lain yang tidak berhak. Dalam konteks tindakan kreditur yang memaksa masuk ke rumah debitur untuk menagih utang dan tidak segera pergi setelah diminta, seluruh unsur pasal ini terpenuhi: subjek pelaku (kreditur), tindakan memaksa masuk secara melawan hak, dan tidak segera meninggalkan tempat setelah diminta. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, kreditur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 167 Ayat (1) KUHP, kecuali terdapat alasan pemaaf atau pembenar yang sah.

Pasal 335 ayat (1) KUHP, meski telah mengalami perubahan dengan dihapuskannya frasa "perbuatan tidak menyenangkan" oleh Mahkamah Konstitusi, tetap dapat diterapkan pada kasus kreditur yang memaksa debitur untuk memberikan sesuatu secara melawan hukum. Dengan unsur-unsur melawan hukum, ancaman kekerasan, dan pemaksaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tetap diakui, tindakan kreditur yang memaksa debitur dengan ancaman kekerasan tetap memenuhi kriteria delik dalam pasal ini. Oleh karena itu, kreditur masih dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 335 ayat (1) KUHP, meskipun aspek "perbuatan tidak menyenangkan" telah dihapus dari rumusan pasal tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bouzen, R., & Ashbily. (2021). *Mahkamah Konstitusi Implementation Of The Execution Of Fiduciary Guarantee Against Defaulting Debtors After The Provision Of The Constitutional Court ' S Decision*. 03(02), 137–148.
- Hasanah, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan Actio Pauliana. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(2), 26–37. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4574>
- Hidayat, N. (2014). *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*. 2, 1–13.
- Hillary Maria Lingkanwene Liuw, J. L. & F. R. M. (2021). Perbuatan Terhadap Orang Yang Memasuki Rumah Atau Pekarangan Secara Paksa Ditinjau Dari Ketentuan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, IX(13), 147–156.

- Indra Gunawan Purba. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum Dan Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*.
- Juliansyah, A. R. (2023). Penerapan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-Xi/2013. *Lex LATA*, 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1880>
- Kurniawati, Y. R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong Hoax di media sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26, 422–437.
- Maknun, L. (2024). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 30(1), 5–24. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v30i1.119>
- Mulyadi, D. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>
- Putro, A. I. (2020). Kajian Yuridis Tentang Unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Pasal 335 Kuhp Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/Puu-Xi/2013. *Kajian Yuridis Tentang Unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Pasal 335 Kuhp Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/Puu-Xi/2013*, 11(2), 1.
- Rampengan, R. B. H., Pangkerego, O. A., & Doodoh, M. (2022). Perbuatan Tidak Menyenangkan Ditinjau Dari Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 1.
- Rengkuan, C. N. (2018). Peresahan Ketenangan Rumah (Huisvredebreuk) Dalam Pasal 167 Ayat (1) Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Kajian Putusan Ma No. 64/Pk/Pid/2016). *Lex Et Societatis*, VI(10), 113–122.
- Sari, I. (2019). Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 64–80.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Sari, I. D. M., Gita, H., & Lumbanraja, A. D. (2019). Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 171–181. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.171-181>
- Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Ratna Sediati, D. S. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 144. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>
- Sushanty, V. R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.896>